

EFEKTIVITAS PERLINDUNGAN HUKUM ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA

THE EFFECTIVENESS OF LEGAL PROTECTION FOR CHILDREN AS VICTIMS OF SEXUAL VIOLENCE IN THE PERSPECTIVE OF HUMAN RIGHTS IN INDONESIA

Wilda Putri Nur Rezizah ¹,Muhamad Chaidar ².

^{1 2} Ilmu Hukum,Universitas Wijaya Putra

Email : ¹wildarezizah@gmail.com, ² muhamadchaidar@uwp.ac.id

Abstrak

Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) melalui SIMFONI-PPA, pada tahun 2024 tercatat 28.831 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, dengan 16.145 kasus (56%) di antaranya merupakan kekerasan seksual terhadap anak. Hingga pertengahan tahun 2025, jumlah kasus mencapai 13.845 kasus, dengan sekitar 7.753 kasus merupakan kekerasan seksual terhadap anak. Fenomena ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual masih menjadi bentuk pelanggaran yang paling dominan dan mengkhawatirkan. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Namun, implementasinya belum efektif karena lemahnya penegakan hukum, minimnya pendampingan psikologis, dan kurangnya perspektif ramah anak di kalangan aparatur penegak hukum. Dilema etis juga muncul dalam penerapan kebiri kimia yang berpotensi melanggar HAM. Oleh karena itu, diperlukan sinkronisasi regulasi, penguatan kelembagaan, dan pendekatan berbasis HAM untuk mewujudkan perlindungan anak yang komprehensif dan berkeadilan.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Kekerasan Seksual Anak, Hak Asasi Manusia, Efektivitas Hukum.

Abstract

Based on data from the Ministry of Women's Empowerment and Child Protection (KemenPPPA) through SIMFONI-PPA, in 2024 there were 28,831 cases of violence against women and children, of which 16,145 cases (56%) involved child sexual violence. By mid-2025, the number of cases reached 13,845, with approximately 7,753 being sexual violence against children. These figures indicate that sexual violence remains the most dominant and alarming form of human rights violation against children. This research employs a normative legal method using statutory, conceptual, and case approaches. The findings reveal that, normatively, Indonesia has established a strong legal framework through Law Number 35 of 2014, Law Number 17 of 2016, and Law Number 12 of 2022. However, implementation remains ineffective due to weak law enforcement, insufficient psychological assistance, and the lack of child-friendly perspectives among law

enforcement officers. Ethical dilemmas also arise in enforcing chemical castration penalties, which may violate human rights principles. Therefore, regulatory harmonization, institutional strengthening, and a human-rights-based approach are urgently needed to achieve comprehensive, humane, and just protection for child victims of sexual violence.

Keywords : Legal Protection, Child Sexual Violence, Human Rights, Law Effectiveness.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam suatu negara, anak merupakan bagian krusial yang mempunyai peran strategis bagi kemajuan dan pembangunan bangsa. Eksistensi anak setidaknya mendeskripsikan jika suatu negara mempunyai generasi penerus yang nantinya akan melanjutkan perjuangan bangsa dalam menghadapi tantangan negara kedepannya. Dengan kata lain, keberhasilan suatu bangsa dalam pembangunan nasional tidak dapat dipisahkan dari peran penting anak sebagai generasi muda. Melihat peran krusial yang dimiliki oleh anak, maka memberikan perlindungan kepada anak merupakan kewajiban dan tanggung jawab negara. Formulasi dari perlindungan anak sendiri secara umum mencakup setiap upaya yang dilakukan secara sadar untuk menjaga kesejahteraan anak secara fisik, mental, dan sosial merupakan bagian dari kepentingan dan hak asasi anak. Perlindungan anak adalah tindakan yang diambil secara sadar oleh individu, keluarga, masyarakat, serta lembaga pemerintah dan swasta untuk memastikan kesejahteraan anak baik secara fisik maupun mental¹.

Indonesia adalah negara hukum yang mengedepankan nilai-nilai hak asasi manusia, termasuk perlindungan terhadap warganya dari ancaman dan kekerasan, khususnya terhadap anak-anak. Dalam hal ini, Pasal 28B Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan untuk menjalani kehidupan, berkembang, dan tumbuh secara optimal, serta berhak terbebas dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Faktanya, meskipun Undang-Undang Dasar 1945 sudah menekankan pentingnya perlindungan terhadap hak anak dari kekerasan dan diskriminasi, realitasnya implementasi perlindungan tersebut masih

¹ Muhammad Habib Albani, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Inses Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014," *Jurnal Perspektif Hukum* 3, no. 1 (2022): 22-31, <https://doi.org/10.35447/jph.v3i1.465>.

belum sepenuhnya efektif dalam menjaga anak-anak dari ancaman dan kekerasan. Kendala dalam pelaksanaan hukum dan penegakan hak-hak anak membuat perlindungan yang dijanjikan belum sepenuhnya dirasakan oleh anak-anak di Indonesia².

Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup bangsa dan negara. Mereka merupakan generasi penerus yang memiliki hak untuk tumbuh, berkembang, dan mendapatkan perlindungan secara menyeluruh dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, serta perlakuan yang tidak manusiawi. Dalam kerangka hak asasi manusia (HAM), perlindungan terhadap anak merupakan kewajiban konstitusional dan moral negara, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Namun, dalam kenyataannya, kekerasan terhadap anak, khususnya kekerasan seksual masih menjadi permasalahan serius di Indonesia³.

Data Unicef⁴ menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual terhadap anak terus meningkat setiap tahun, baik di lingkungan keluarga, pendidikan, maupun masyarakat. Fenomena ini mencerminkan bahwa sistem perlindungan hukum nasional belum sepenuhnya efektif dalam memberikan rasa aman dan keadilan bagi anak sebagai korban. Kekerasan seksual terhadap anak tidak hanya merupakan kejahanatan terhadap individu, tetapi juga bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang fundamental. Dalam perspektif HAM internasional, setiap anak memiliki hak untuk memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan, eksloitasi, dan perlakuan yang merendahkan martabat manusia sebagaimana diatur dalam *Convention on the Rights of the Child* (CRC) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990⁵. Dalam suatu negara, anak merupakan bagian krusial yang mempunyai peran strategis bagi kemajuan dan pembangunan bangsa. Eksistensi anak

² Najwa Septianingsih Manan and Tanudjaja Tanudjaja, "Anak Dan Kekerasan Seksual: Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Dalam Sistem Hukum Indonesia," *Perspektif Hukum*, May 31, 2025, 174-86, <https://doi.org/10.30649/ph.v25i1.323>.

³ S Sarah, "Systematic Literature Review: Sexual Abuse Research in Children in Indonesia," *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak* 18, no. 2 (2023): 327-44, <https://doi.org/10.24090/yinyang.v18i2>.

⁴ UNICEF Indonesia, "Child Protection in Indonesia – Developing Strong Policy and Regulations for Every Child," *UNICEF Indonesia*, 2020, 1-10.

⁵ Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, *RISTANSI: Riset Akuntansi*, 2019.

Efektivitas Perlindungan Hukum Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Di Indonesia

setidaknya mendeskripsikan jika suatu negara mempunyai generasi penerus yang nantinya akan melanjutkan perjuangan bangsa dalam menghadapi tantangan negara kedepannya. Dengan kata lain, keberhasilan suatu bangsa dalam pembangunan nasional tidak dapat dipisahkan dari peran penting anak sebagai generasi muda. Melihat peran krusial yang dimiliki oleh anak, maka memberikan perlindungan kepada anak merupakan kewajiban dan tanggung jawab negara. Formulasi dari perlindungan anak sendiri secara umum mencakup setiap upaya yang dilakukan secara sadar untuk menjaga kesejahteraan anak secara fisik, mental, dan sosial merupakan bagian dari kepentingan dan hak asasi anak. Perlindungan anak adalah tindakan yang diambil secara sadar oleh individu, keluarga, masyarakat, serta lembaga pemerintah dan swasta untuk memastikan kesejahteraan anak baik secara fisik maupun mental⁶.

Indonesia adalah negara hukum yang mengedepankan nilai-nilai hak asasi manusia, termasuk perlindungan terhadap warganya dari ancaman dan kekerasan, khususnya terhadap anak-anak. Dalam hal ini, Pasal 28B Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan untuk menjalani kehidupan, berkembang, dan tumbuh secara optimal, serta berhak terbebas dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Faktanya, meskipun Undang-Undang Dasar 1945 sudah menekankan pentingnya perlindungan terhadap hak anak dari kekerasan dan diskriminasi, realitasnya implementasi perlindungan tersebut masih belum sepenuhnya efektif dalam menjaga anak-anak dari ancaman dan kekerasan. Kendala dalam pelaksanaan hukum dan penegakan hak-hak anak membuat perlindungan yang dijanjikan belum sepenuhnya dirasakan oleh anak-anak di Indonesia⁷.

Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup bangsa dan negara. Mereka merupakan generasi penerus yang memiliki hak untuk tumbuh, berkembang, dan mendapatkan perlindungan secara menyeluruh dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, serta perlakuan yang tidak manusiawi. Dalam kerangka hak asasi manusia (HAM), perlindungan terhadap anak merupakan kewajiban konstitusional dan moral negara, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28B ayat (2)

⁶ Tri Afandy and Yati Sharfina Desiandri, "Tinjauan Implementasi Kebijakan Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Anak," *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum* 4, no. 3 (2023): 145–55, <http://jurnal.bundamediagrup.co.id/index.php/iuris>.

⁷ Sarah, "Systematic Literature Review: Sexual Abuse Research in Children in Indonesia."

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Namun, dalam kenyataannya, kekerasan terhadap anak, khususnya kekerasan seksual masih menjadi permasalahan serius di Indonesia⁸.

Data Unicef⁹ menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual terhadap anak terus meningkat setiap tahun, baik di lingkungan keluarga, pendidikan, maupun masyarakat. Fenomena ini mencerminkan bahwa sistem perlindungan hukum nasional belum sepenuhnya efektif dalam memberikan rasa aman dan keadilan bagi anak sebagai korban. Kekerasan seksual terhadap anak tidak hanya merupakan kejahatan terhadap individu, tetapi juga bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang fundamental. Dalam perspektif HAM internasional, setiap anak memiliki hak untuk memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan, eksloitasi, dan perlakuan yang merendahkan martabat manusia sebagaimana diatur dalam *Convention on the Rights of the Child* (CRC) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990¹⁰.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu metode penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum tertulis sebagai bahan utama dalam menganalisis permasalahan. Penelitian ini berupaya mengkaji kesesuaian antara peraturan perundang-undangan nasional dengan prinsip-prinsip hukum dan hak asasi manusia yang berlaku secara universal. Dalam pelaksanaannya, penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan hukum yang saling melengkapi. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan untuk menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar perlindungan anak di Indonesia, antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 mengenai Perlindungan Anak dari Kekerasan Seksual, serta Undang-Undang Nomor 39

⁸ (Manan&Tanudjaja,2025)

⁹ UNICEF Indonesia, "Child Protection in Indonesia – Developing Strong Policy and Regulations for Every Child."

¹⁰ Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*.

Efektivitas Perlindungan Hukum Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Di Indonesia

Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji instrumen hukum internasional seperti Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.¹¹ Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk memahami dan menganalisis konsep-konsep dasar mengenai perlindungan hukum, hak asasi manusia, dan keadilan bagi anak korban kekerasan seksual. Melalui pendekatan ini, penelitian menelusuri asas-asas dan teori-teori hukum yang menjadi landasan pembentukan kebijakan perlindungan anak di Indonesia.¹² Ketiga, pendekatan kasus (*case approach*) diterapkan dengan menelaah beberapa putusan pengadilan yang berkaitan dengan kasus kekerasan seksual terhadap anak. Pendekatan ini bertujuan untuk melihat sejauh mana penerapan hukum oleh aparat peradilan mencerminkan perlindungan terhadap hak-hak anak dan prinsip keadilan bagi korban¹³.

PEMBAHASAN

Meskipun secara normatif Indonesia telah memiliki berbagai perangkat hukum yang mengatur perlindungan anak, kenyataannya kasus kekerasan seksual terhadap anak masih terus meningkat dari tahun ke tahun. Kondisi ini menimbulkan berbagai permasalahan hukum yang kompleks, baik dari sisi substansi peraturan, penegakan hukum, maupun perlindungan hak asasi korban. Adapun permasalahan hukum yang dapat diidentifikasi antara lain sebagai berikut: 1). Belum optimalnya penerapan peraturan perundang-undangan, meskipun telah ada UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dari Kekerasan Seksual, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Aparat penegak hukum sering kali belum memiliki perspektif yang ramah anak, sehingga proses hukum justru menimbulkan trauma baru bagi korban. 2). Minimnya pemulihan dan pendampingan terhadap korban; Perlindungan hukum seharusnya tidak

¹¹ Aprianti Lubis and Zasmitta Maulia Sari, "Implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Hak Korban Dan Penguatan Asas Non- Diskriminasi," *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* 1, no. 1 (2023): 617–26.

¹² Gunandi, *Metode Penelitian Hukum*, 2016.

¹³ Kornelis Antonius Ada Bediona et al., "Analisis Teori Perlindungan Hukum Menurut Philipus M Hadjon Dalam Kaitannya Dengan Pemberian Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Kejahanan Seksual," *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 2, no. 01 (2024): 1–19, <https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx>.

hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga mencakup rehabilitasi psikologis dan sosial bagi korban. Namun, dalam praktiknya, mekanisme pemulihan sering kali bersifat parsial, tidak berkelanjutan, dan belum sepenuhnya memperhatikan hak-hak korban sebagai subjek hukum yang dilindungi. Dengan demikian, permasalahan hukum utama dalam perlindungan anak sebagai korban kekerasan seksual di Indonesia adalah ketidak efektifan penerapan hukum positif yang seharusnya menjamin hak anak sebagai bagian dari hak asasi manusia, baik dari segi regulasi, penegakan hukum, maupun pemulihan korban.

Kondisi ini menimbulkan berbagai permasalahan hukum yang kompleks, baik dari sisi substansi peraturan, penegakan hukum, maupun perlindungan hak asasi korban. Adapun permasalahan hukum yang dapat diidentifikasi antara lain Selain itu, efektivitas perlindungan hukum terhadap anak juga dihambat oleh tumpang tindih peraturan perundang-undangan. Beberapa ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) sering kali saling tumpang tindih, terutama dalam aspek pengaturan delik dan pembuktian. Hal ini menimbulkan kebingungan bagi aparat penegak hukum dalam menentukan pasal yang paling tepat untuk menjerat pelaku.

Permasalahan lain yang muncul adalah lemahnya pelaksanaan perlindungan korban pasca putusan pengadilan. Pendampingan hukum dan pemulihan psikologis bagi anak korban sering kali belum dilaksanakan secara optimal. Aparat penegak hukum pun kerap belum memiliki perspektif yang ramah anak, sehingga proses hukum justru menimbulkan trauma baru bagi korban. Kondisi ini memperlihatkan kesenjangan antara hukum yang ideal (*das sollen*) dan praktik di lapangan (*das sein*). Berdasarkan data terbaru dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPA) melalui SIMFONI-PPA, pada tahun 2024 tercatat 28.831 kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia, dengan kekerasan seksual menempati posisi tertinggi di antara bentuk kekerasan lainnya. Sementara itu, pada periode Januari-Juni 2025, tercatat 13.845 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, dengan sekitar 56% di

Efektivitas Perlindungan Hukum Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Di Indonesia

antaranya merupakan kekerasan seksual terhadap anak¹⁴. Kondisi Faktual Kekerasan Seksual terhadap Anak di Indonesia disajikan dalam diagram dibawah ini:



Gambar 1. Proporsi Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak di Indonesia (2024-2025)

Sumber: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui SIMFONI-PPA (2024) dan RMOL (2025).

Fenomena kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Pada tahun 2024 tercatat sebanyak 28.831 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, di mana 16.145 kasus (sekitar 56%) merupakan kekerasan seksual terhadap anak. Hingga pertengahan tahun 2025, jumlah tersebut mencapai 13.845¹⁵ kasus, dengan estimasi 7.753 kasus merupakan kekerasan seksual terhadap anak. Data tersebut menunjukkan bahwa secara nasional rata-rata terjadi lebih dari 2.000 kasus kekerasan terhadap anak per bulan, menjadikan kekerasan seksual sebagai ancaman paling serius bagi pemenuhan hak anak di Indonesia. Secara regional, Provinsi Jawa Timur menunjukkan penurunan jumlah kasus kekerasan terhadap anak dari 1.561 kasus pada tahun 2022 menjadi 1.065 kasus pada tahun 2024 (Antara News Jatim,2024). Meskipun terjadi penurunan secara kuantitatif, kekerasan seksual tetap menjadi jenis pelanggaran yang paling dominan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat peningkatan pengawasan dan kesadaran masyarakat melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), risiko kekerasan seksual terhadap anak masih belum dapat dihapus sepenuhnya.

¹⁴ Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, "LAPORAN SIMFONI PPA TAHUN 2024," 2024, n.d., <https://www.kemenpppa.go.id/buku/laporan-simfoni-ppa-tahun-2024>.

¹⁵ Agus Dwi, "Sepanjang 2025, Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Tembus 13.845 Kasus," RMOL.ID, accessed November 1, 2025, <https://rmol.id/>.

Kondisi tersebut menegaskan pentingnya evaluasi terhadap efektivitas sistem perlindungan hukum anak di Indonesia, baik dari aspek substansi hukum, penegakan hukum, maupun pemulihan korban. Kekerasan seksual terhadap anak tidak hanya merupakan pelanggaran hukum pidana, tetapi juga merupakan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang menuntut tanggung jawab negara untuk menjamin perlindungan yang menyeluruh dan berkeadilan.

1. Perlindungan Hukum Anak dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Dalam perspektif HAM, anak merupakan subjek hukum yang memiliki hak-hak dasar yang harus dijamin oleh negara. Pasal 28B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Prinsip ini sejalan dengan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Dengan ratifikasi tersebut, Indonesia memiliki kewajiban internasional untuk menyelaraskan seluruh peraturan perundang-undangan nasional dengan prinsip-prinsip HAM internasional, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan anak dari kekerasan dan eksplorasi seksual. Oleh karena itu, negara tidak hanya berkewajiban menghukum pelaku, tetapi juga menjamin pemulihan fisik, psikis, sosial, dan hukum bagi korban anak. Perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual dengan demikian merupakan bentuk konkret dari penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia di Indonesia.

2. Kerangka Hukum Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual di Indonesia

Perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia telah diatur secara komprehensif melalui berbagai peraturan perundang-undangan, baik bersifat umum maupun khusus. Secara umum, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjamin hak-hak anak dalam Pasal 52–66, termasuk perlindungan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan. Secara khusus, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mempertegas tanggung jawab negara, pemerintah, dan masyarakat untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan. Pasal 76D UU tersebut menyatakan larangan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa anak melakukan hubungan seksual, dengan sanksi pidana berat sebagaimana diatur dalam Pasal 81. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 sebagai penetapan atas Perppu Nomor 1 Tahun 2016 memperkuat aspek represif hukum dengan memperkenalkan pidana tambahan berupa kebiri kimia, pemasangan alat deteksi elektronik, dan rehabilitasi bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Kebijakan ini

Efektivitas Perlindungan Hukum Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Di Indonesia

mencerminkan pendekatan preventif dan represif sekaligus, dengan tujuan memberikan efek jera dan melindungi anak dari pengulangan kejahanatan.

Namun demikian, efektivitas pelaksanaan ketentuan tersebut masih menghadapi kendala, antara lain, kurangnya perspektif perlindungan anak di kalangan aparat penegak hukum, keterlambatan proses peradilan dan minimnya pendampingan psikologis bagi korban, belum optimalnya koordinasi antarinstansi dalam pelaksanaan rehabilitasi dan reintegrasi sosial korban. Dengan demikian, perlindungan hukum yang bersifat normatif belum sepenuhnya efektif secara implementatif.

3. Implementasi dan Permasalahan Penegakan Hukum terhadap Kasus Kekerasan Seksual Anak.

Hasil kajian terhadap beberapa putusan pengadilan, dapat dilihat bahwa penegakan hukum terhadap kasus kekerasan seksual terhadap anak belum selalu berpihak pada korban. Misalnya, dalam beberapa putusan, terdapat pertimbangan hukum yang lebih menitikberatkan pada pembuktian formal ketimbang pada perlindungan psikologis dan hak-hak korban anak. Hal ini berimplikasi pada munculnya kembali trauma dan rasa tidak adil bagi anak yang menjadi korban. Selain itu, sistem peradilan pidana anak di Indonesia masih menghadapi persoalan serius, seperti kurangnya pendampingan hukum yang ramah anak, minimnya fasilitas rehabilitasi, serta kurangnya koordinasi antara lembaga penegak hukum dan lembaga perlindungan anak. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara hukum tertulis (*das sollen*) dan pelaksanaannya di lapangan (*das sein*)¹⁶.

Dalam perspektif HAM, penegakan hukum terhadap kasus kekerasan seksual terhadap anak seharusnya mengedepankan prinsip non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*), serta hak anak untuk didengar pendapatnya (*the right to be heard*). Prinsip-prinsip ini merupakan amanat dari Konvensi Hak Anak dan harus menjadi acuan utama bagi semua aparat penegak hukum dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak¹⁷. Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Mjk¹⁸ merupakan salah satu contoh penerapan hukum positif terhadap tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Dalam perkara tersebut, pengadilan menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak melakukan

¹⁶ Guru Besar Prof. Jimly Asshiddiqie et al., “Edition, Oxford University Press, 2005. 1,” *Pengertian Konstitusi*, 2020, 2009–15.

¹⁷ Nanda Dwi Utami, “PERLINDUNGAN HAK ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL ATAS PERADILAN YANG FAIR” d (2016): 1–23.

¹⁸ PENGADILAN NEGERI MOJOKERTO, “Sistem Informasi Penelusuran Perkara,” 2019, accessed September 30, 2025, https://sipp.pn-mojokerto.go.id/index.php/detil_perkara.

persetubuhan dengannya atau dengan orang lain", sebagaimana diatur dalam Pasal 76D Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Majelis hakim menjatuhkan pidana pokok berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00 subsidair kurungan selama 6 (enam) bulan, serta pidana tambahan berupa tindakan kebiri kimia. Penerapan pidana tambahan ini menunjukkan adanya perluasan bentuk sanksi dalam sistem pemidanaan nasional, yang berorientasi pada perlindungan anak sebagai korban dan pencegahan berulangnya tindak kekerasan seksual. Secara normatif, putusan ini mencerminkan implementasi dari kebijakan hukum pidana yang mengedepankan pendekatan perlindungan korban (*victim-oriented approach*) dan pelaksanaan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia. Namun, dalam tataran implementatif, pelaksanaan sanksi kebiri kimia masih menghadapi sejumlah permasalahan, seperti keterbatasan tenaga medis pelaksana, aspek etika profesi kedokteran, serta potensi pelanggaran terhadap prinsip hak asasi manusia

Dengan demikian, secara normatif putusan ini telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mencerminkan komitmen negara dalam melindungi anak dari kejahanan seksual. Namun, secara empiris, efektivitas penegakan hukumnya masih memerlukan penguatan melalui regulasi turunan, pedoman teknis pelaksanaan, serta sinergi lintas lembaga agar dapat memberikan perlindungan yang optimal bagi korban dan kepastian hukum bagi pelaku.

4. Relevansi Perlindungan Hukum Anak dengan Prinsip Hak Asasi Manusia

Perlindungan anak korban kekerasan seksual memiliki korelasi langsung dengan prinsip-prinsip dasar HAM, seperti hak atas rasa aman, hak untuk hidup dan berkembang, serta hak untuk bebas dari perlakuan kejam dan tidak manusiawi. Pelanggaran terhadap hak anak berarti pelanggaran terhadap HAM, sehingga negara memiliki tiga kewajiban utama ¹⁹ yaitu *To Respect* : menghormati hak anak dan tidak melakukan pelanggaran terhadapnya, *To Protect* : melindungi anak dari pelanggaran oleh pihak lain, *To Fulfill* : memenuhi hak anak melalui kebijakan, fasilitas, dan layanan yang memadai.

Pemenuhan ketiga kewajiban ini menuntut adanya sinkronisasi antara hukum nasional dengan standar HAM internasional, serta peningkatan sensitivitas aparat hukum terhadap korban anak. Prinsip best interest of the child dan the right to be heard harus menjadi dasar dalam setiap proses penegakan hukum. Dengan demikian, perlindungan hukum anak korban kekerasan seksual tidak hanya menjadi tanggung jawab yuridis, tetapi juga moral dan konstitusional sebagai bagian dari penghormatan terhadap martabat manusia.

¹⁹ Taylor, "Disrupting Harm In," 2022.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari aspek regulasi, kelembagaan, maupun pelaksanaannya di lapangan. Meskipun secara normatif Indonesia telah memiliki perangkat hukum yang cukup komprehensif seperti Undang-Undang Perlindungan Anak, UU TPKS, serta kebijakan kebiri kimia implementasinya belum sepenuhnya efektif karena lemahnya koordinasi antar lembaga dan kurangnya perspektif hak asasi manusia dalam praktik penegakan hukum. Perlindungan hukum yang efektif hanya dapat terwujud apabila aparat penegak hukum memiliki pemahaman yang mendalam tentang pendekatan ramah anak dan berbasis HAM. Diperlukan penguatan kapasitas secara berkelanjutan agar proses penyidikan dan peradilan tidak menimbulkan trauma baru bagi korban, melainkan menjadi sarana pemulihan dan perlindungan. Selain itu, pembentukan mekanisme terpadu antara penegak hukum, lembaga perlindungan anak, dan tenaga medis merupakan langkah penting untuk memastikan koordinasi yang utuh dari tahap pelaporan hingga pemulihan korban. Pendekatan lintas sektor ini memungkinkan penanganan kasus berjalan lebih cepat, sensitif terhadap kebutuhan anak, dan menghindarkan korban dari proses revictimisasi.

Di sisi lain, kebijakan kebiri kimia sebagai sanksi tambahan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak masih menimbulkan dilema etik dan HAM. Oleh karena itu, dibutuhkan regulasi turunan dan pedoman pelaksanaan yang jelas agar kebijakan ini tidak bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia dan kode etik profesi medis. Regulasi yang kuat akan memastikan keseimbangan antara upaya represif dalam menindak pelaku dan kewajiban negara dalam menjunjung tinggi martabat manusia. Tak kalah penting, peningkatan layanan rehabilitasi psikososial dan hukum bagi korban harus menjadi prioritas utama dalam sistem perlindungan anak. Pemulihan korban harus bersifat menyeluruh, terintegrasi, dan berkelanjutan, mencakup dukungan medis, psikologis, sosial, serta hukum. Negara perlu memperkuat kapasitas lembaga perlindungan anak dan mengembangkan layanan terpadu yang menjamin pendampingan korban tanpa trauma tambahan. Pada akhirnya, efektivitas perlindungan hukum anak korban kekerasan seksual hanya dapat dicapai apabila hukum dijalankan secara konsisten, humanis, dan berorientasi pada kepentingan

terbaik anak (*the best interest of the child*). Upaya penegakan hukum yang berpihak pada korban perlu diimbangi dengan pendidikan hukum, penguatan budaya empati sosial, dan kesadaran kolektif masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi anak. Dengan demikian, perlindungan anak bukan hanya menjadi tanggung jawab negara, tetapi juga menjadi komitmen bersama seluruh elemen bangsa dalam mewujudkan Indonesia yang menjunjung tinggi keadilan, kemanusiaan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

Afandy, Tri, and Yati Sharfina Desiandri. "Tinjauan Implementasi Kebijakan Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Anak." *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum* 4, no. 3 (2023): 145–55. <http://jurnal.bundamediagrup.co.id/index.php/iuris>.

Albani, Muhammad Habib. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Inses Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014." *Jurnal Perspektif Hukum* 3, no. 1 (2022): 22–31. <https://doi.org/10.35447/jph.v3i1.465>.

Bediona, Kornelis Antonius Ada, Muhamad Rafly Falah Herliansyah, Randi Hilman Nurjaman, and Dzulfikri Syarifuddin. "Analisis Teori Perlindungan Hukum Menurut Philipus M Hadjon Dalam Kaitannya Dengan Pemberian Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Kejahanan Seksual." *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 2, no. 01 (2024): 1–19. <https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx>.

Dwi, Agus. "Sepanjang 2025, Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Tembus 13.845 Kasus." RMOL.ID. Accessed November 1, 2025. <https://rmol.id/>.

Gunandi. *Metode Penelitian Hukum*, 2016.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak. "LAPORAN SIMFONI PPA TAHUN 2024." 2024, n.d. <https://www.kemenpppa.go.id/buku/laporan-simfoni-ppa-tahun-2024>.

Lubis, Aprianti, and Zasmita Maulia Sari. "Implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Hak Korban Dan Penguatan Asas Non- Diskriminasi." *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* 1, no. 1 (2023): 617–26.

Manan, Najwa Septianingsih, and Tanudjaja Tanudjaja. "Anak Dan Kekerasan Seksual: Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Dalam Sistem Hukum Indonesia." *Perspektif Hukum*, May 31, 2025, 174–86. <https://doi.org/10.30649/ph.v25i1.323>.

Efektivitas Perlindungan Hukum Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Di Indonesia

PENGADILAN NEGERI MOJOKERTO. "Sistem Informasi Penelusuran Perkara." 2019. Accessed September 30, 2025. https://sipp.pn-mojokerto.go.id/index.php/detil_perkara.

Prof. Jimly Asshiddiqie, Guru Besar, Lihat Jimly Hukum Tata Negara, The New, and Oxford American. "Edition, Oxford University Press, 2005. 1." *Pengertian Konstitusi*, 2020, 2009-15.

Sarah, S. "Systematic Literature Review: Sexual Abuse Research in Children in Indonesia." *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak* 18, no. 2 (2023): 327-44. <https://doi.org/10.24090/yinyang.v18i2>.

Taylor. "Disrupting Harm In," 2022.

UNICEF Indonesia. "Child Protection in Indonesia – Developing Strong Policy and Regulations for Every Child." *UNICEF Indonesia*, 2020, 1-10.

Utami, Nanda Dwi. "PERLINDUNGAN HAK ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL ATAS PERADILAN YANG FAIR" d (2016): 1-23.

Widiarty, Wiwik Sri. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum. RISTANSI: Riset Akuntansi*, 2019.